



**PUTUSAN**  
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faridah als Idah Binti Kasnoto Alm
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mangkahui, RT 006, RW 00, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Faridah als Idah Binti Kasnoto Alm ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh, Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw, tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + ,2,80 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 Biru No. IMEI 1: 866200056218992 IMEI 2: 866200056218984 dengan No. Simd Card Telkomsel : 082148903429;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat tanpa merk;
  - 1 (satu buah) amplop warna putih panjang + 15 cm ;
  - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan kualifikasi yuridis tuntutan, namun untuk lamanya tuntutan tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa terlibat sebagai kurir karena himpitan ekonomi dan suaminya sedang dalam keadaan stroke, dan imbalan digunakan untuk biaya berobat suaminya, Terdakwa tulang punggung keluarga, masih memiliki anak yang butuh kehadiran Terdakwa dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Parkiran Sepeda Motor Jalan Pelabuhan RT 001 RW 001 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pada pukul 12.00 WIB Sdr. IBOY (DPO) memesan 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Handphone dengan cara menelpon Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Sdr. IBOY dikarenakan hanya memiliki uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Sdr. IBOY (DPO) mengiyakan untuk dibelikan Sabu dengan uang seadanya tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sekitar kurang lebih 20 menit menunggu, Sdr. IWAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung dibayarkan cash.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB Saksi ASLAMIAH Als MIA Binti H.ZAINAL ARIFIN bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA Als DECKY Bin MURSIDI yang merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm) di Parkiran sepeda motor Jalan Pelabuhan RT 001 RW 001 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 Biru No. IMEI 1 : 866200056218992 IMEI 2 : 866200056218984 yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merek posisinya dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merek posisinya dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah amplop warna putih panjang  $\pm$  15 cm posisinya di dalam celana dalam Terdakwa, pada saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi Budi Iswoyo Bin Buani.
- Bahwa Penggeledahan badan Terdakwa dilakukan oleh Saksi ASLAMIAH Als MIA Binti H.ZAINAL ARIFIN selaku Polisi Wanita dan dilakukan di dalam sebuah kamar Penginapan Beriwit Indah di sekitar tempat kejadian perkara di Parkiran sepeda motor Jalan Pelabuhan RT 001 RW 001 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/01/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan HENDRA F. PUTRA / NIK P.91761 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastic klip transparan seberat  $\pm$  2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan untuk berat bersih seberat  $\pm$  2,40 (dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh) gram (berat kotor Narkotika jenis Sabu dikurangi berat dua kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 270/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Parkiran Sepeda Motor Jalan Pelabuhan RT 001 RW 001 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pada pukul 12 WIB Sdr. IBOY (DPO) memesan 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Handphone dengan cara menelpon Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Sdr. IBOY dikarenakan hanya memiliki uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Sdr. IBOY (DPO) mengiyakan untuk dibelikan Sabu dengan uang seadanya tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sekitar kurang lebih 20 menit menunggu, Sdr. IWAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung dibayarkan cash.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB Saksi ASLAMIAH Als MIA Binti H.ZAINAL ARIFIN bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA Als DECKY Bin MURSIDI yang merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm) di Parkiran sepeda motor Jalan Pelabuhan RT 001 RW 001 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 Biru No. IMEI 1 : 866200056218992 IMEI 2 : 866200056218984 yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merek posisinya dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merek posisinya dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah amplop warna putih panjang  $\pm$  15 cm posisinya di dalam celana dalam Terdakwa, pada saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi Budi Iswoyo Bin Buani.
- Bahwa Penggeledahan badan Terdakwa dilakukan oleh Saksi ASLAMIAH Als MIA Binti H.ZAINAL ARIFIN selaku Polisi Wanita dan dilakukan di dalam sebuah kamar Penginapan Beriwit Indah di sekitar tempat kejadian perkara di Parkiran sepeda motor Jalan Pelabuhan RT 001 RW 001 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/01/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan HENDRA F. PUTRA / NIK P.91761 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastic klip transparan seberat  $\pm$  2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan untuk berat bersih seberat  $\pm$  2,40 (dua

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh) gram (berat kotor Narkotika jenis Sabu dikurangi berat dua kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 270/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASLAMIAH Als MIA Binti H. ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dalam perkara Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 16.45 WIB diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah dilakukan Pengeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *methamphetamine* atau yang dikenal dengan istilah umum shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram di letakkan didalam amplop warna Putih panjang  $\pm$  15 cm posisinya ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor *Sim Card* Telkomsel: 082148903429 posisinya berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Sdr. DECKY CHANDRA melakukan penyelidikan diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Sdr. DECKY CHANDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. BUDI ISWOYO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, dan pada saat ditanyakan oleh anggota Satuan Resnarkoba kepada Terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm 2,80$  gram pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditanya milik siapa, lalu Terdakwa menjawab milik Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan ke Sdr. IBOY dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm 2,80$  gram tersebut di dapat dari Sdr. IWAN di Muara Teweh dan akan menjual kepada Sdr. IBOY di Murung Raya, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi menghubungi nomor *handphone* Sdr. IWAN dan Sdr. IBOY melalui *handphone* Terdakwa, setelah dihubungi ternyata "Tidak Aktif",

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama-sama rekan Saksi menerbitkan DPO A.n. Sdr. IWAN dan Sdr. IBOY tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, baru sekali ini saja Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IBOY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa ada 1 (satu) orang saksi dari Masyarakat yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. BUDI ISWOYO;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan sebagian keberatan terhadap keterangan Saksi di atas, yaitu Sdr. IBOY ada menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**2. DECKY CHANDRA Als DECKY Bin MURSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dalam perkara Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 16.45 WIB diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah dilakukan Pengeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *methamphetamine* atau yang dikenal dengan istilah umum shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram di letakkan didalam amplop warna Putih panjang  $\pm$  15 cm posisinya ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984 dengan Nomor *Sim Card* Telkomsel: 082148903429 posisinya berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Sdri. ASLAMIAH melakukan penyelidikan diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Sdr. Aslamiah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. BUDI ISWOYO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, dan pada saat ditanyakan oleh anggota Satuan Resnarkoba kepada Terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditanya milik siapa, lalu Terdakwa menjawab milik Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan ke Sdr. IBOY dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna diproses lebih lanjut
- Berdasarkan penjelasan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram tersebut di dapat dari Sdr. IWAN di Muara Teweh dan akan menjual kepada Sdr. IBOY di Murung Raya, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi menghubungi nomor *handphone* Sdr. IWAN dan Sdr. IBOY melalui *handphone* Terdakwa, setelah dihubungi ternyata "Tidak Aktif", kemudian Saksi bersama-sama rekan Saksi menerbitkan DPO A.n. Sdr. IWAN dan Sdr. IBOY tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, baru sekali ini saja Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. IBOY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ada 1 (satu) orang saksi dari Masyarakat yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. BUDI ISWOYO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan sebagian keberatan terhadap keterangan Saksi di atas, yaitu Sdr. IBOY ada menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi BUDI ISWOYO Bin BUANI** atas keterangannya pada Pemeriksaan di Kepolisian atas keterangan tersebut telah dilakukan sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi Saksi Penangkapan dan Penggeledahan di parkir Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa dan sekaligus dilakukan Penggeledahan Badan oleh anggota sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, pada saat Saksi berada di Parkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang terjadi di Parkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah dilakukan Penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *oppo* A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984 dengan Nomor *Sim Card* Telkomsel 082148903429;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah amplop warna putih dengan panjang  $\pm$  15 cm;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/01/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan HENDRA F. PUTRA / NIK P.91761 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastic klip transparan seberat  $\pm$  2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan untuk berat bersih seberat  $\pm$  2,40 (dua koma empat puluh) gram (berat kotor Narkoba jenis Sabu dikurangi berat dua kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik).
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 270/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, di parkir sepeda motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, di parkir sepeda motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa pulang dari Muara Teweh turun dari mobil travel, lalu Terdakwa turun ke arah pelabuhan ingin mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir saat Terdakwa berangkat ke Muara Teweh, pada saat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor, Terdakwa diberhentikan oleh laki-laki dan Perempuan mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan kepada Terdakwa darimana, lalu Terdakwa menjawab dari Muara Teweh sehabis mengantar anak yang sekolah di Muara Teweh, selanjutnya tas yang Terdakwa bawa digeledah dan disaksikan oleh Sdr. Budi dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa diajak ke kamar oleh perempuan tersebut, setelah Terdakwa tahu ternyata perempuan yang mengajak Terdakwa adalah Polisi Wanita lalu pintu kamar ditutup dan Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Polisi tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dan dimasukkan di dalam amplop warna putih di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Polisi tersebut untuk mengeluarkan barang bukti tersebut, lalu ditanya oleh Polisi tersebut "APA INI" lalu Terdakwa jawab "SHABU" dan ditanyakan kembali "UNTUK APA" lalu Terdakwa jawab "SHABU YANG TERDAKWA BELI DI MUARA TEWEH UNTUK PESANAN ORANG YANG NAMANYA IBOY", lalu Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di bawa ke Polres Murung Raya keruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat pengeledahan yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *oppo*

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984 dengan Nomor *Sim Card* Telkomsel 082148903429, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merek, 1 (satu) buah amplop warna putih dengan Panjang  $\pm$  15 cm, 1 (satu) buah *Teskit rapid diagnostic test* yang telah digunakan untuk menguji *urine* Terdakwa dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan bahwa *urine* tersebut negatif tidak mengandung *Metamfetamine* atau Narkotika jenis sabu dan semua barang bukti tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sabu di Muara Teweh yang Terdakwa tahu bernama Sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Ronggolawe, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Ronggolawe, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Sdr. IBOY memesan untuk di belikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu Sdr. Iboy meminta atau memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong atau lima gram, lalu dijawab oleh terdakwa kalau untuk 1 kantong tiddak ada uang nya terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 3.800.000 lalu dijawab Sdr. Iboy "iya ga apa apa, belikan seada uangnya aja" nanti akan diberi uang sebesar Rp.800.000 untuk terdakwa;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Sabu dari Sdr. Iwan atas permintaan Sdr. Iboy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, kalau pun ada dan keuntungan tersebut untuk kebutuhan menghidupi suami dan anak Terdakwa,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan suami Terdakwa tidak bisa berkerja sebab suami Terdakwa sekarang ini mengalami sakit struk;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm 2,80$  gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek *oppo* A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082148903429;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merk;
5. 1 (satu) buah amplop warna putih dengan panjang  $\pm 15$  cm;
6. 1 (satu) buah *Teskit rapid diagnostic test* yang telah digunakan untuk menguji urine FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan bahwa Urine tersebut Negatif tidak mengandung Metamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 16.45 WIB diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan Tim Satresnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi Aslamiah, Saksi Decky melaporkan informasi tersebut Saksi Aslamiah, Saksi Decky diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kebenaran informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky melakukan penyelidikan diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Aslamiah, Saksi Decky melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi Budi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditanya milik siapa, lalu Terdakwa menjawab milik Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan ke Sdr. IBOY dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah dilakukan Penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *oppo* A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984 dengan Nomor *Sim Card* Telkomsel 082148903429;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merk;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih dengan panjang  $\pm$  15 cm
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Muara Teweh yang Terdakwa tahu bernama Sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Ronggolawe, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Sdr.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBOY memesan untuk di belikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu Sdr. Iboy meminta atau memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong atau lima gram, lalu dijawab oleh terdakwa kalau untuk 1 kantong tidak ada uang nya terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 3.800.000 lalu dijawab Sdr. Iboy "iya ga apa apa, belikan seada uangnya aja" nanti akan diberi uang sebesar Rp.800.000 untuk terdakwa;

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Sabu dari Sdr. Iwan atas permintaan Sdr. Iboy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki,menyimpan,menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/01/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan HENDRA F. PUTRA / NIK P.91761 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastic klip transparan seberat  $\pm 2,80$  (dua koma delapan puluh) gram dan untuk berat bersih seberat  $\pm 2,40$  (dua koma empat puluh) gram (berat kotor Narkotika jenis Sabu dikurangi berat dua kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 270/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang Undang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Faridah als Idah Binti Kasnoto Alm yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 16.45 WIB diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Aslamiah, Saksi Decky dan Tim Satresnarkoba Polres Murung Raya;

Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Anggota Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi Aslamiah, Saksi Decky melaporkan informasi tersebut Saksi Aslamiah, Saksi Decky diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Aslamiah, Saksi Decky melakukan penyelidikan diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, posisi Terdakwa diketahui berada diparkiran Sepeda Motor, Jalan Pelabuhan, RT 001, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Aslamiah, Saksi Decky melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Saksi Budi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditanya milik siapa, lalu Terdakwa menjawab milik Terdakwa dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa serahkan ke Sdr. IBOY dan setelah selesai melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan telah dilakukan Penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm 2,80$  gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *oppo* A15 Biru Nomor IMEI 1: 866200056218992 dan IMEI 2: 866200056218984 dengan Nomor *Sim Card* Telkomsel 082148903429;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah amplop warna putih dengan panjang  $\pm 15$  cm

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki,menyimpan,menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/01/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan HENDRA F. PUTRA / NIK P.91761 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastic klip transparan seberat  $\pm 2,80$  (dua koma delapan puluh) gram dan untuk berat bersih seberat  $\pm 2,40$  (dua koma empat puluh) gram (berat kotor Narkotika jenis Sabu dikurangi berat dua kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 270/LHPV/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Terdakwa dalam menguasai ataupun menyalurkan narkoba dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan dengan sengaja dan kesadaran penuh dengan diakuinya kepemilikan sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagaimana telah teruraikan di uraian unsur sebelumnya, selain fakta-fakta diatas juga terungkap Bahwa Terdakwa membeli membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Ronggolawe, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Sdr. IBOY memesan untuk di belikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa lalu Sdr. Iboy meminta atau memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong atau lima gram, lalu dijawab oleh terdakwa kalau untuk 1 kantong tiddak ada uang nya terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 3.800.000 lalu dijawab Sdr. Iboy “iya ga apa apa, belikan seada uangnya aja” nanti akan diberi uang sebesar Rp.800.000 untuk terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Sabu dari Sdr. Iwan atas permintaan Sdr. Iboy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, penguasaan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka Terdakwa melakukan peredaran narkotika yakni sebagai perantara dalam jual beli, dimana Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Iboy untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa membelinya dari Sdr. Iwan dan Terdakwa nantinya apabila menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdr. Iboy, akan diberi imbalan sejumlah uang dari Sdr. Iboy, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + ,2,80 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 Biru No. IMEI 1: 866200056218992 IMEI 2: 866200056218984 dengan No. Sim Card Telkomsel : 082148903429, 1 (satu) buah Celana dalam warna hitam tanpa merk, 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat tanpa merk, 1 (satu buah) amplop warna putih panjang + 15 cm, 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk.FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat  $\pm$  2,80 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 Biru No. IMEI 1: 866200056218992 IMEI 2: 866200056218984 dengan No. Simd Card Telkomsel : 082148903429;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat tanpa merk;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah) amplop warna putih panjang + 15 cm ;
- 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. FARIDAH Als IDAH Binti KASNOTO dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Leo Sukarno, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25